

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana BOS

1. Pengertian Dana BOS

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan pendanaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai biaya operasional sekolah. Program BOS sendiri sudah dijalankan sejak tahun 2005. Pada awalnya program BOS digulirkan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat. Sejalan dengan bertambahnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, tujuan program BOS pun meningkat, dimana sekarang lebih kepada upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Setiap sekolah berhak menerima dana BOS selama sekolah tersebut senantiasa memperbarui data sekolah melalui platform Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Khusus untuk sekolah swasta, juga harus dapat menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki ijin pendirian/ijin operasional dan telah melakukan proses pembelajaran secara aktif. Saat ini tercatat ada 131.699 SMP yang menerima dana BOS. Sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen dari Kemendikbud, maka sejak tahun 2019, program BOS berkembang menjadi 3 jenis bantuan, yaitu BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja. Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, mekanisme pencairan dana BOS akan dibagi menjadi 3 tahap berdasarkan selesainya pelaporan. Yaitu:

- 1) Tahap I cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap II tahun sebelumnya
- 2) Tahap II cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap III tahun sebelumnya
- 3) Tahap III cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap I tahun anggaran.

Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:

- a) fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah.
- b) efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah.
- c) efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
- d) akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan.
- e) transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

Tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

1.) Penanggung Jawab : Kepala Sekolah

2.) Anggota :

1) Bendahara;

2) 1 (satu) orang dari unsur guru;

3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah;

Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan. Tim tersebut diatas sesuai dengan KEMENDIKBUD namun karena di SMK Bahrul Ulum menurut kepala sekolah masih ada kekurangan maka dipilih khusus oleh kepala sekolah beberapa guru.

Selain itu, penyaluran dana BOS di tahun 2021 juga berbeda dengan 2020. Jika sebelumnya dana disalurkan melalui Dinas Pendidikan daerah dan diteruskan ke sekolah, kini penyaluran akan langsung dikirimkan ke rekening sekolah. Setelah dana BOS dikirimkan ke rekening sekolah kepala sekolah dan bendahara sekolah harus segera mengambil namun tidak diperbolehkan diambil keseluruhan harus diambil sesuai dengan kebutuhan perbulan dan harus digunakan sesuai dengan yang telah dibuat di Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

B. Jenis – Jenis Dana BOS

1. BOS Reguler

Alokasi dana BOS reguler wajib hanya untuk meningkatkan layanan bagi warga sekolah pada institusi pendidikan. Umumnya jenis dana ini diperuntukkan sebagai konsumsi kebutuhan operasional. Ini misalnya

pembelian media pelajaran, penerimaan siswa baru, dan perawatan serta pemeliharaan fasilitas sekolah. Perlu diketahui bahwa dana BOS reguler dilarang diintervensi atau dipotong oleh pihak manapun.

2. BOS Kinerja

Jenis dana BOS yang kedua ini tidak dikucurkan untuk seluruh sekolah, tetapi hanya kepada lembaga-lembaga pendidikan dengan kinerja baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan rapor mutu pendidikannya.

BOS kinerja adalah dana apresiasi pemerintah bagi sekolah-sekolah yang bersungguh-sungguh dalam kontribusinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

3. BOS Afirmasi

Ketiga adalah BOS afirmasi yang dikucurkan khusus untuk sekolah-sekolah yang terletak di kawasan 3T (Tertinggal, Terluar, dan Transmigrasi). Dana bantuan ini dimaksudkan untuk menunjang kebutuhan operasional institusi-institusi pendidikan di daerah tersebut.

Sebagian besar sekolah mendapatkan dana BOS jenis regular karena kebanyakan dana tersebut dipergunakan untuk operasional sekolah. Dana BOS reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu:

1. Kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

2. Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah.
3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS reguler.
4. Penggunaan dana BOS reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah sesuai komponen penggunaan dana.
5. Penggunaan dana BOS reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah.
6. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.
7. Kesepakatan penggunaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah yang berorientasi pada pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik.
8. Pengelolaan dana BOS reguler pada sekolah yang berbentuk sekolah terbuka harus melibatkan pengelola dari sekolah terbuka tersebut dan penanggung jawab tetap dijabat oleh kepala sekolah induk sesuai dengan jenjangnya.

C. Penyaluran BOS

Menurut Kemenkeu - Kasubbag Evaluasi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud, Katman, Skema penyaluran dana BOS 2020 dimulai dari data rekening yang dimasukkan oleh sekolah ke Data Pokok

Pendidikan (Dapodik). Kemudian data dari Dapodik ditarik ke aplikasi BOS Salur untuk diverifikasi dan validasi (verval) baik oleh Kemendikbud maupun bank. Kemudian, jika data sudah sama atau valid, maka data akan dikirimkan ke sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk diproses pencairannya dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana bisa diterima oleh rekening sekolah secara langsung.

D. Pengelolaan Dana BOS

Dana dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

1. Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah
2. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana sesuai prioritas kebutuhan memperhatikan prinsip pengelolaan dana
3. Penggunaan dana hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun penggunaan dana harus didasarkan pada guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat
4. dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan, khususnya pengembangan
5. Pengelolaan dana di sekolah dilakukan oleh tim BOS sekolah

6. Tim BOS sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah dengan susunan keanggotaan: kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan anggota berisikan bendahara, 1 orang dari guru, 1 orang dari komite sekolah, 1 orang dari orangtua/wali siswa di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan pertimbangan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.
7. Pengelolaan dana pada sekolah terbuka melibatkan pengelola sekolah terbuka dengan penanggung jawab kepala sekolah induk sesuai dengan jenjang
9. Tugas dan tanggung jawab tim BOS sekolah
10. dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid di Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah.
11. Bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk ke Dapodik
12. Menyusun RKAS mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana
13. Melakukan input RKAS pada sistem Kementerian
14. Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana
15. Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana sesuai ketentuan
16. Melakukan konfirmasi dana sudah diterima dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana melalui bos.kemdikbud.go.id

17. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterima
18. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik dari Dana BOS Reguler maupun sumber lain.
19. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.